

RINGKASAN

Maulana Arif Fadli NIM 247410101011 URGENSI PEMASANGAN TANDA BATAS DALAM PENDAFTARAN TANAH UNTUK MENCEGAH SENGKETA PERTANAHAN (Studi Penelitian Di Wilayah Kota Lhokseumawe)
(Dr. Marlia Sastro, S.H., M. Hum dan Dr. Yusrizal, S.H., M.H.)

Pemasangan dan pemeliharaan tanda batas tanah merupakan kewajiban pemegang hak yang diatur dalam Pasal 17 Ayat (3) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pada praktiknya, kewajiban pemeliharaan tanda batas pasca penerbitan sertipikat kerap diabaikan pemilik tanah. Data pengaduan pada Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe menunjukkan bahwa sebagian besar kasus yang diajukan merupakan sengketa batas akibat tanda batas yang tidak terpelihara. Persoalan ini menjadi dasar penelitian untuk mengkaji urgensi pemasangan tanda batas sebagai instrumen pencegahan sengketa pertanahan di Kota Lhokseumawe. Penelitian ini mengkaji pelaksanaan kewajiban pemasangan tanda batas, faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya, dan upaya Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe dalam mengoptimalkan pemasangan tanda batas sebagai instrumen pencegahan sengketa.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris dan bersifat deskriptif analisis. Data dikumpulkan melalui wawancara kepada pejabat Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe, Perangkat Gampong, dan pemilik tanah bersertipikat, serta melalui studi kepustakaan. Analisis data dilakukan melalui empat tahap, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemasangan tanda batas tanah saat pendaftaran secara normatif telah terpenuhi sebagai syarat mutlak penerbitan sertipikat, namun pemeliharaan pasca-sertifikasi justru terabaikan. Ketidakefektifan ini disebabkan tiga faktor kumulatif, yaitu faktor hukum berupa ketiadaan sanksi yang tegas, faktor aparat berupa ketiadaan amanat pengawasan pasca-sertifikasi, dan faktor masyarakat berupa rendahnya kesadaran dan budaya hukum pemilik tanah. Upaya yang telah dilakukan Kantor Pertanahan meliputi sosialisasi, imbauan dalam PTSL, sosialisasi melalui media sosial, serta mediasi yang berhasil kasus sengketa batas tanpa berlanjut ke pengadilan.

Berdasarkan temuan tersebut, terdapat tiga langkah yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan pemasangan tanda batas. Pertama, memperketat verifikasi tanda batas sebelum pendaftaran tanah dilakukan. Kedua, memperkuat regulasi melalui penambahan sanksi administratif bagi pemilik yang lalai memelihara tanda batas. Ketiga, membangun program sosialisasi tanda batas sebagai kegiatan mandiri. Ketiga langkah ini diarahkan untuk mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah bagi pemegang sertipikat, sehingga sengketa batas bisa dicegah demi kemaslahatan masyarakat Kota Lhokseumawe.

Kata Kunci: Urgensi, Tanda Batas Tanah, Pendaftaran Tanah, Sengketa Pertanahan.

SUMMARY

Maulana Arif Fadli *THE URGENCY OF LAND BOUNDARY MARKER
NIM 247410101011 INSTALLATION IN LAND REGISTRATION TO PREVENT
LAND DISPUTES (Research Study in Lhokseumawe City)*
(Dr. Marlia Sastro, S.H., M. Hum dan Dr. Yusrizal, S.H.,

The installation and maintenance of land boundary markers are obligations imposed on right holders under Article 17(3) of Government Regulation Nomor 24 of 1997 on Land Registration. In practice, however, landowners frequently neglect the maintenance obligation once a certificate has been issued. Complaint records at the Lhokseumawe Land Office show that most disputes filed stem from boundary markers that were never maintained. This study therefore examines the urgency of boundary marker installation as an instrument for preventing land disputes in Lhokseumawe City. It covers the implementation of the boundary marker installation obligation, the factors influencing that implementation, and the efforts of the Lhokseumawe Land Office to optimize boundary marker installation as a dispute prevention instrument.

This study employs a qualitative type of research with a juridical-empirical approach and a descriptive-analytical nature. Data were collected through interviews with officials of the Lhokseumawe Land Office, village (gampong) officials, and certified landowners, supplemented by literature review. Data analysis followed four stages: data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

The findings show that boundary marker installation during registration has been normatively fulfilled as an absolute requirement for certificate issuance, yet maintenance after certification is largely neglected. Three cumulative factors explain this ineffectiveness: a legal factor, namely the absence of firm sanctions; an apparatus factor, namely the absence of a post-certification supervisory mandate; and a community factor, namely low awareness and legal culture among landowners. The Land Office's efforts include outreach activities, advisories within the PTSI program, social media campaigns, and mediation that has successfully resolved boundary disputes without proceeding to court.

Based on these findings, three steps are needed to optimize boundary marker installation. First, tighten the verification of boundary markers prior to land registration. Second, strengthen regulation by adding administrative sanctions for owners who fail to maintain their boundary markers. Third, establish a standalone outreach program for boundary markers. Together, these steps are directed at achieving legal certainty of land rights for certificate holders, so that boundary disputes can be prevented for the benefit of the Lhokseumawe community.

Keywords: *Urgency, Land Boundary Markers, Land Registration, Land Disputes.*